

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Reformasi yang dilancarkan oleh masyarakat bangsa Indonesia, khususnya oleh para mahasiswa, merupakan gerakan monumental yang menandai upaya penyelamatan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai penyimpangan. Gerakan reformasi tersebut telah melahirkan dasar-dasar yang fundamental bagi upaya bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi total atas kebijakan-kebijakan pemerintah, yang diwarnai oleh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta melecehkan hak asasi manusia (HAM) dan sendi-sendi demokrasi.¹ Gaung reformasi telah bergema ke seluruh penjuru tanah air dan merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aspek keamanan hingga lahirnya tuntutan pemisahan Polri dari TNI sebagai awal reformasi dalam tubuh Polri.

Reformasi Polri harus merupakan reformasi total yang bukan hanya sekedar mengganti “baju” tetapi “wajah”.² Langkah perubahan yang telah diambil selama ini membawa kemajuan yang cukup berarti, namun tidak sedikit hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan reformasi itu sendiri. Kehadiran skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, baik bagi Polri maupun masyarakat umum terutama kalangan akademis dan politisi dalam rangka melakukan kontrol dan melanjutkan reformasi Polri.

¹Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, Restu Agung, Jakarta, 2003, hal. 1.

²*Ibid.* hal. 2.

Yang akan kita kaji secara umum tentang reformasi Polri terdapat dua aspek, yaitu kelembagaan dan perilaku Polri. Sedangkan perspektif perubahan sosial senantiasa digunakan untuk menjelaskan kedua aspek tersebut. Ketika menelaah aspek kelembagaan dan perilaku Polri, ada beberapa nuansa yang acapkali tampil, yaitu : kritik, penjelasan atau pemahaman, tantangan dan harapan.

Sebagaimana kita ketahui terpuruknya citra Polri di kehidupan masyarakat penulis akan mengkaji masalah tentang penyidikan yang kerap kali menjadi koreksi bagi Polri untuk perubahan citra Polri di kehidupan masyarakat kedepan. Penyidikan yang dilakukan oleh Polri pada tingkat pemeriksaan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana secara tuntas, memerlukan dan dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia menolak dan melarang penggunaan kekerasan oleh pejabat pemerintahan terhadap seseorang, dalam hal ini oleh penyidik terhadap tersangka. Pasal 117 ayat (1) KUHAP menjelaskan “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.³ Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa penggunaan kekerasan ditabukan. Kendati demikian penggunaan kekerasan dan peyimpangan hak asasi manusia masih saja terjadi.

³Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 159.

Hukum telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.⁴ Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, “tidak boleh ditelanjangi” hak asasi utama yang melekat pada dirinya.

Beragam fakta tersebut memicu masyarakat menuntut Polri mandiri untuk menjamin kinerja Polri dalam menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi sehingga Polri benar-benar protagonis, dekat dan dicintai masyarakat bukan antagonis, berseberangan dengan masyarakat dan dibenci masyarakat.⁵ Hak-hak asasi utama yang dilarang hukum ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain :

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum

Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan apapun penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Peraturan yang diterapkan kepada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan. Inilah salah satu prinsip penegakan hukum yang dimanfaatkan

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 1.

⁵*Ibid.* hal. 2.

hukum, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia. Oleh karena itu siapapun dan setiap orang harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum. Setiap orang apakah dia tersangka atau terdakwa.

2. Harus dianggap tak bersalah atau “ praduga tak bersalah ”

Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau “ praduga tak bersalah ” sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur didepan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yakni :

- a. *Presumption of innocent* atau praduga tak bersalah
- b. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang “ bebas dan jujur ” atau *fair trial* dan tidak memihak (*impartiality*)
- c. Dan persidangan harus “ terbuka untuk umum ”
- d. Serta tak campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik manapun.⁶

3. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup

Disamping penangkapan dan penahanan “ dibatasi ” secara limitatif, setiap penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas “ bukti pemulaan yang cukup ”. Tidak semata-mata didasarkan atas selera dan sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum.

4. Hak menyiapkan pembelaan secara dini

⁶*Ibid.* hal.2.

Untuk itu hukum telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sejak pemeriksaan penyidikan dimulai, tersangka berhak didampingi penasihat hukum. Dalam pemeriksaan penyidikan penasihat hukum dapat berbicara dengan tersangka tanpa didengar oleh petugas penyidik atau petugas rutan. Sebaliknya pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dapat dihadiri penasihat hukum dalam bentuk “dapat” mendengar dan melihat jalannya pemeriksaan.⁷

Dari penjelasan di atas banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tercipta nilai buruk dalam kehidupan masyarakat. Mereka mempunyai alasan untuk mengatakan tentang terjadinya penyimpangan hukum dalam proses penyidikan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa penyidikan adalah birokrat dibelakang loket. Bagi para pelaku tindak kejahatan dapat dengan mudah lepas dari jeratan hukum asal ada sesuatu yang menjajikan atau dapat kita kenal istilah sandi Polri seperti 86 (delapan enam) yang artinya dimengerti. Hal semacam ini dapat memberikan nilai citra buruk dimata masyarakat dan memberikan nilai ketidakadilan dalam hukum.

Semua tidak dapat dilihat sebelah mata, semua masalah-masalah itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja. Dan itulah tantangan bagi Polri. Publik hanya menilai yang buruk saja sedangkan yang baik hanya menjadi suatu penghargaan sekejap saja. Sekecil apapun kesalahan Polri mudah dilihat, sebesar apapun kebaikan dan keberhasilan Polri tak tampak. Begitulah cara berfikir

⁷*Ibid.* hal. 2.

masyarakat kita dalam menilai sesuatu hal. Kepolisian adalah pekerjaan yang tak kenal ucapan terima kasih yang ada hanyalah salah dan keliru.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berisi tentang prosedur dan tata cara penyidikan ini belum ada pembaharuan atau penyempurnaan dalam isinya. Oleh karena itu Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik tidak terpacu hanya terhadap KUHP saja perlu didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.

Seiring dengan tumbuh dan berkembang sesuai dengan sejarah dan perkembangan jaman pada saat ini. Sebagaimana telah diketahui “Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”.⁹ Dalam pemisahan tersebut menjadi sinyal positif bagi Polri untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pokok Polri.

Walaupun akhir-akhir ini langkah-langkah pemisahan tersebut telah berjalan demikian jauh, dari segi yuridis, status hukum personel dan kedudukan organisatoris POLRI tetap merupakan prajurit dan bagian integral dari organisasi ABRI, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini belum dirubah/diperbaharui.¹⁰ Namun langkah-langkah kebijakan tersebut secara

⁸Anton Tabah, *Membangun POLRI yang Kuat*, PT. Sumbersewu Lestari, Jakarta, 2000, hal. 10.

⁹RI. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰Farouk Muhammad, Op.cit, hal. 48.

sosiologis/disamping filosofis, pada umumnya disambut baik oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kemandirian Polri bukanlah untuk kepentingan Polri, tetapi adalah untuk kepentingan rakyat banyak yang menuntut penegakan hukum yang adil, dan kepastian hukum yang melindungi jiwa, harta benda dan hak asasinya.¹¹ Citra dan wibawa Polri dewasa ini telah ikut merosot, karena itu harus segera diperbaiki dengan mereformasi menyeluruh sistem administrasi kepolisian.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara, aparat Kepolisian kini idealnya lebih berwajah sebagai pelayan kepentingan publik dan hilangnya aroma yang berbau militeristik. Dengan berubahnya wajah yang menjadi lebih ramah, diharapkan peran aparat kepolisian dapat lebih optimal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas pokok yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberi perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Dalam tugas pokok diatas dimaksud dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas. Anggota masyarakat dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu Polri melaksanakan tugas-tugasnya. Antara lain, dengan membantu Polri mengidentifikasi, memecahkan kasus kejahatan, membersihkan masyarakat dari pelaku kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya. Apabila Polri tidak menjalankan tugas-tugas pokoknya dan tidak profesional. Anggota

¹¹Anton Tabah, Op.cit hal. 44.

¹²RI. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Op.cit hal. 17.

masyarakat tidak akan pernah mau percaya dan bekerja dengan Polri yang melakukan kejahatan, yang menerima suap, yang menutup-tutupi kejahatan, yang menggunakan kekerasan yang berlebihan atau menunjukkan perilaku lain yang tidak etis.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah bagaimana hukum ditegakkan. Sebagian dari tanggung jawab Polri adalah menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang yang menjadi tanggung jawab mereka serta mempertahankan penegakan hukum. Selain itu, Polri juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh disiplin dan profesional. Namun ada juga terjadi beberapa oknum kepolisian melanggar hukum atau melanggar hak asasi manusia. Tindakan seperti ini akan selalu dianggap sebagai kesalahan serius dan harus ditangani dengan tegas dan tuntas.

Dikala Polri dituntut melakukan reformasi, lingkungan sosial sedang mengalami perubahan yang drastis yang didorong oleh isu-isu global seperti demokratisasi, kebebasan dan hak asasi manusia.¹³ Perubahan tersebut ternyata tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga hampir berbagai aspek dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Bagi Polri perubahan tersebut tidak hanya menyangkut upaya peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, tetapi juga menuntut agar Polri lebih disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kondisi sebagaimana dikemukakan diatas harus dibenahi oleh Polri dikala mereka berupaya melakukan perubahan untuk meningkatkan kemampuan dan

¹³Farouk Muhammad, Loc.cit hal. 104.

pelayanannya. Dalam keadaan demikian, untuk merubah citra Polri yang dahulu, dan sekarang di jaman reformasi pembangunan serta terkait dengan hukum yang menyangkut dan lebih mengutamakan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan pembinaan kembali terhadap anggota Polri khususnya dalam hal penyidikan suatu perkara.

B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan diatas maka untuk sebagai permasalahan penulis mengajukan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan citra Polri di mata masyarakat menjadi kurang baik khususnya dalam hal penyidikan?
2. Bagaimanakah cara mengatasi masalah tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam permasalahan di atas penulis akan memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai keprofesionalisme tugas dan wewenang Polri sebagai aparat penegak hukum yang menyalahi aturan dan menyimpang dari dasar-dasar hukum yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan dan proses prosedur penyidikan di kehidupan masyarakat serta penyelewengan-penyelewengan terhadap hak asasi manusia dan faktor-faktor yang menyebabkan citra Polri dimata masyarakat menjadi kurang baik khususnya dalam hal penyidikan.

Dalam mengatasi masalah tersebut penulis juga akan memberi penjelasan guna tercapainya perubahan/perbaikan pada citra Polri yang selama ini terpandang buruk di mata masyarakat yang terdiri dari beberapa masalah yaitu : peningkatan kesadaran hukum masyarakat, *Due Process of Law*, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, peningkatan pembinaan profesionalisme Polri, pembinaan sikap mental Polri serta melindungi harkat martabat manusia.

2. Manfaat Penelitian

a. Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari penulis untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai tugas dan wewenang Polri bagi penegak hukum khususnya dalam hal penyidikan

b. Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, baik bagi Polri maupun masyarakat umum terutama kalangan akademis dan politisi dalam rangka melakukan kontrol dan melanjutkan reformasi Polri dibidang hukum khususnya yang terkait dengan tugas dan wewenang Polri sebagai penegak hukum khususnya dalam hal penyidikan.